

RESPON *NETIZEN* TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI TIKTOK (ANALISIS STATUS HADIS TALAK PERINTAH ORANG TUA)

Dhiya' Ramadhani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
220204220003@student.uin-malang.ac.id

Istiadah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
istihumaniora@bsi.uin-malang.ac.id

Abstrak

Orangtua memiliki peran penting dalam kehidupan anak, termasuk dalam urusan pernikahan. Anak berkewajiban taat, menghormati, dan berbuat baik kepada orangtuanya, namun Surah Luqman ayat 15 menegaskan bahwa ketaatan tidak berlaku jika diperintah untuk berbuat maksiat. Fenomena viral di TikTok menampilkan seorang istri yang bertanya kepada ustadz tentang hukum suami menceraikan istri karena perintah ibunya. Penelitian ini mengkaji respon netizen terhadap konten tersebut, menelaah status hadis talak atas perintah orangtua, serta pendapat ulama mengenai hal ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang memadukan kajian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hadis talak atas perintah orang tua setelah diteliti tidak memiliki kelemahan sanad dan matan secara tekstual, polaritas respons netizen didominasi oleh pemahaman literal dan emosional yang mengabaikan kaidah fikih. Analisis kontekstual dari ulama kontemporer menyimpulkan bahwa ketaatan hanya wajib dilakukan jika orang tua shalih dan perintahnya maslahat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa respons netizen yang mendukung talak menunjukkan kesenjangan antara literasi hadis ilmiah dan interpretasi agama di ruang publik digital.

Kata Kunci: Talak, Tiktok, Status Hadis

Abstract

Parents play an important role in their children's lives, including in marriage. Children are obliged to obey, respect, and treat their parents well; however, Surah Luqman verse 15 stresses that obedience does not apply when commanded to commit sin. A viral TikTok video shows a wife asking an ustadz about the ruling on a husband divorcing his wife at his mother's request. This study examines netizens' responses to the content, analyzes the status of the hadith on divorce by parental order, and reviews scholarly opinions on the issue. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical method, the research combines literature review and fieldwork. The findings indicate that although the hadith on divorce at parental command shows no weaknesses in its chain of transmission or text, netizen responses are polarized, dominated by literal and emotional interpretations that overlook fiqh principles. Contextual analysis by contemporary scholars suggests that obedience is obligatory only if parents are righteous and their commands are beneficial. The study concludes that netizens' support for divorce reflects a gap between scholarly hadith literacy and public religious interpretation in the digital sphere.

Keywords: Divorce, TikTok, Status of Hadith

PENDAHULUAN

Ada sebuah fenomena yang tengah terjadi di Tiktok, TikTok adalah salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit, (Winarso 2021) dengan kemudahan teknologi zaman sekarang yang begitu praktis, sebuah peristiwa dengan mudah diketahui oleh khalayak ramai. Seseorang di akun @Guedi**** memposting video kajian ketika sesi tanya jawab kepada seorang ustadz, dalam video yang beredar tersebut ada seorang istri yang menceritakan kisah pilunya kepada seorang ustadz. seorang wanita berinisial S berkata “Saya disini mau bertanya ustadz, apakah saya berdosa ustadz melawan mertua saya, ketika ia mencampuri rumah tangga saya, apakah benar menceraikan istri demi ibunya itu mendapatkan surga firdaus dan apakah mantan suami saya tidak berdosa meninggalkan istri dan anaknya yang mana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang ayahnya?” video 45 detik ini viral dan views nya mencapai 37,9 juta dengan 3 juta like dan 25,9 ribu komentar memenuhi akun tersebut. selain itu ada akun lain yang juga merepost video tersebut, salah satunya adalah akun @Tmpl*** dengan views 7 juta, like 610,4 ribu, dan 7 ribu komentar. Kasus ini viral dan memenuhi akun-akun media sosial, banyak juga masyarakat yang ikut berkomentar atas hal ini dan kasus ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Ada sebuah hadis nabi tentang perintah orangtua menceraikan istrinya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar RA yang mengatakan, ‘Aku beristri seorang perempuan yang kucintai. Tetapi Umar ayahku tidak menyukainya. Ia berkata, ‘Ceraikanlah perempuan itu!’ tetapi aku enggan melakukannya. Ayahku kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan masalah kami. Rasulullah SAW kemudian berkata, ‘Ceraikanlah istrimu wahai Ibnu Umar.’” Imam At-Tirmidzi berkata, ‘Ini hadits hasan shahih.’” Hadis inilah yang menjadi landasan kebolehan menceraikan istri atas perintah orangtua. Tetapi para ulama berbeda tentang pemaknaan hadis ini. Dalam memaknai hadis ini, para ulama juga melihat kondisi yang dihadapi pada saat itu. (Nawawi 2004)

Kontribusi penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian yang mengintegrasikan kritik hadis dengan analisis media sosial kontemporer (TikTok) dalam isu keluarga. Berikut adalah beberapa kajian yang membahas tentang tema serupa yakni

talak atas perintah orangtua, dan beberapa kajian membahas kasus di Tiktok dan respon penonton di platform tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang dipaparkan di bawah karena secara garis besar penelitian ini fokus kepada kasus perceraian atas kehendak orangtua yang diketahui lewat konten tiktok, penulis juga meneliti respon penonton di tiktok, selain itu penelitian ini juga membahas tentang status hadis perceraian atas perintah orangtua dan pandangan ulama terhadap masalah tersebut.

Kajian pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Nur Fauziyah dan Arfan yang berjudul “Talak Suami Atas Perintah Mertua (Studi Kasus di RT. 15 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat)” penelitian ini berisi tentang seorang suami yang diperintah mertuanya untuk menceraikan istrinya karena telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diterima oleh keluarga istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan, studi ini dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan landasan teoritis perceraian suami atas perintah mertua. (Arfan 2022)

Kajian selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Talak dengan Alasan Mematuhi Perintah Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam” (Studi di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)” yang ditulis oleh Akhmad Hosairi. Penelitian adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kajian ini berisi tentang ketidakcocokan sikap menantu dalam hal ketatan kepada suaminya. Dan adanya kesalahpahaman antara menantu dan mertua hingga orangtua tersebut meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. (Hosairi 2014)

Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Febby Ayu Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)” penelitian ini berisi bahwa Perceraian atas kehendak orang tua disebabkan karena anak mentaati perintah orang tuanya yang menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. Jika orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya maka perintah tersebut tidak harus ditaati. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. (Lestari 2020)

Penelitian selanjutnya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri atas Perintah Orang Tua (Studi di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten

Pandeglang)” yang ditulis oleh Dedep Depha. Penelitian ini menjabarkan tentang faktor-faktor penyebab orangtua memerintah anaknya untuk menceraikan istrinya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.(Depha 2023)

Kajian ini ditulis oleh Zamzami, berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak untuk Rujuk (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini masuk kepada penelitian lapangan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana keadaan yang terjadi di Desa Linggapura tentang orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk dan bagaimana ketentuan Hukum Islam terhadap orang tua yang melarang anaknya untuk rujuk di Desa Linggapura.(Zamzami 2018)

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dlaifurrahman yang berjudul “*Pendapat Ulama Palangka Raya Terhadap Hukum Mertua Yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai Dengan Menantunya*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat purposive sampling yaitu mengambil sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan kriteria yang sudah ditentukan. *Skripsi ini ingin menjabarkan tentang bagaimana pendapat ulama Palangka Raya terhadap hukum mertua yang memaksa anaknya bercerai dengan menantunya serta apa dasar hukumnya dari pendapat ulama Palangka Raya.*(Dlaifurrahman 2015)

Skripsi selanjutnya ditulis oleh Reni Aspika, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Talak karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua. Dan pertimbangan hakim terhadap talak yang terjadi karena campur tangan orang tua dalam perkara nomor 15/pdt.G/2013/MS-Bna, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan jenis penelitian lapangan.(Aspika 2017)

Sebuah skripsi yang berjudul “Takhrij Hadis tentang Perempuan yang Beredar di Tiktok” ditulis oleh Nurcholis Syahbani. Menjelaskan tentang hadis yang tersebar di Tiktok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu keadaan tertentu dengan analisis deskriptif yaitu analisis yang

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran. Setelah dilakukan penelitian hadis-hadis yang terdapat di tiktok. Hadis yang ditemukan adalah 10 hadis, dari hadis tersebut terdapat 1 hadis dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, 1 dari kitab Sunan Ibn Majah, 3 dari kitab Sahih al-Bukhari, dan 3 dari kitab Sahih Muslim. (Syahbani 2023)

Sebuah jurnal yang berjudul “Etika Hiburan dalam Perspektif Hadis: Analisis terhadap Aplikasi TikTok” yang ditulis oleh Arinal Husna, Suparwany, Yuni Roslaili. Penelitian ini mendiskusikan etika hiburan dalam perspektif hadis dengan focus utama media aplikasi TikTok. Penelitian kualitatif ini merupakan library research dengan pendekatan deskriptif analisis. Teori yang digunakan adalah teori hadis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiburan jika ditinjau dari hadis-hadis Rasulullah maka hukumnya mubah, asalkan sesuai dengan etika-etika hiburan, seperti: tidak berlebihan dan melalaikan, tidak bertentangan dengan syari’at Islam, serta tidak membangkitkan syahwat (Husna, Suparwany, and Roslaili 2023)

Jurnal lainnya berjudul “Pengaruh K-pop terhadap Netizen di Media Sosial Instagram dan Tiktok dalam Perspektif Hadis tentang Akhlak” Pembahasan penelitian ini meliputi pengaruh K-pop terhadap akhlak netizen di media sosial Instagram dan Tiktok, konsep berakhlak yang baik di media sosial, dan perspektif hadis tentang akhlak dalam media sosial dan tokoh idola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis dengan jenis data penelitian adalah data kualitatif. (Salsabila 2023)

Tujuan penulis adalah ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat di tiktok terhadap kasus perceraian atas perintah orangtua, dan bagaimana status hadis talak atas perintah orangtua serta bagaimana ulama memaknai hadis tersebut., Maka, meskipun penelitian terdahulu telah membahas status hadis birrul walidain dan dampaknya terhadap perceraian, serta munculnya kajian mengenai fenomena media sosial, belum ada penelitian yang secara integratif menggabungkan kritik matan hadis dengan analisis data primer mengenai polaritas respons netizen di TikTok pada isu tunggal ini. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu untuk mengungkap sejauh mana otoritas teks suci (hadis) dipahami secara literal atau kontekstual dalam ruang digital yang rentan terhadap penyederhanaan pemaknaan agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi baru dalam studi hadis kontemporer dengan mempertemukan analisis teks keagamaan dan dinamika wacana publik di media sosial.

Landasan teori yang digunakan untuk menjadi fondasi teoritis pembahasan adalah teori kritik hadis prespektif Syuhudi Ismail untuk mengetahui status hadis talak atas perintah orangtua. teori beliau menetapkan tiga langkah pokok. Yakni, Pertama, Mentakhrij Hadis. Kedua, Penelitian sanad hadis. Dan Ketiga, penelitian matan hadis yakni dengan cara mengkaji matan lalu melihat kualitas sanad hadis tersebut, selanjutnya meneliti susunan matan yang memiliki makna yang sama dengan hadis tersebut. (Ismail 2007).

Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian pustaka dan lapangan yang bersifat kualitatif. (Iskandar 2009) Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dikombinasikan dengan penelitian kajian literatur terhadap sumber dan jurnal terkait. Penelitian ini fokus kepada kajian dalam konten TikTok. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan dari buku Metodologi Penelitian Hadis Nabi karya Syuhudi Ismail (Ismail 2007), komentar *netizen* di akun Tiktok @Guedi***** dan @Tmpl***, pendapat ulama yang didapatkan dari buku dan juga channel Youtube Al Bahjah TV (TV 2020), Tanya Ustadz Abdul Somad (Somad 2017), dan Maulizul Akbar Nad (Nad 2020) data sekunder didapatkan dari buku-buku, artikel, dan jurnal terkait. Secara khusus metode analitis ini diambil dari bidang kasus masa kini, khususnya dalam media sosial dan juga mendapatkan penjelasan dari hadis dengan metode kritik hadis yang digunakan sebagai penjas dari kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian hadis dengan pendekatan fenomena sosial kontemporer di media digital.

PEMBAHASAN

1. Konten Tiktok dan Respon *Netizen* terhadap Kasus

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangatlah pesat, zaman dahulu orang-orang sulit mengakses internet, bahkan sedikit sekali yang memiliki handphone, berbeda dengan sekarang, manusia dari berbagai kalangan bisa mudah mengakses internet. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, media sosial pun marak digandrungi masyarakat. Salah satu media sosial yang menjadi perhatian masyarakat

baru-baru ini adalah Tiktok. Tiktok adalah media sosial baru yang setara atau bahkan mengalahkan kepopuleran media sosial lama seperti Instagram, Youtube, dan Facebook.(Winarso 2021) Hal ini dapat diketahui dari begitu banyaknya orang-orang yang viral di Tiktok dengan mudah diundang ke televisi dan mendapatkan label sebagai seorang artis. Kepopuleran Tiktok juga dapat mempengaruhi perilaku, pandangan, serta tindakan masyarakat online atau biasa disebut dengan *netizen*.

Talak atas perintah dalam konten Tiktok mendapatkan banyak respon dari *netizen*. Dengan banyaknya interaksi yang ada pada video tersebut, terlihat bahwa respon *netizen* pun beragam terhadap kasus tersebut. Penulis akan mengambil beberapa contoh komentar *netizen* terhadap keyakinan talak dengan alasan mentaati perintah orangtua. Penulis membagi komentar dalam 2 jenis:

a. *Komentar yang meyakini bahwa perceraian harus dilakukan jika orangtua yang memerintahkan hal tersebut.*

Seperti akun atas nama @ev** menuliskan “Aku baru kemarin mba, suami bilang dia rela melepas aku sama anak-anak demi orangtuanya, karena orangtua segalanya bagi dia” (Narasi, 10-23) selain itu, komentar dari akun @Gro*** menuliskan “Sama kak, aku juga lagi di posisi ini, tapi aku mengikhlasakan jika ia harus memilih ibunya dan menceraikan saya.” (Narasi, 10-22) nama akun @Kin** menuliskan “untuk anak perempuanku kalo sudah menikah sudah lepas tanggungan dari orangtua tpi pria wajib bertanggung jawab penuh kepada ibunya meskipun menikah” (Narasi, 10-23) Salah satu komentar yang tertulis datang dari akun @Aba***, “Kronologi sebenarnya hanya mereka yang tau, seorang anak lelaki milik ibunya sampai ibunya wafat. Kebijakan suami dan mertua sangat diperlukan” (Narasi, 10-22), akun @Mi*** menuliskan “Ingat menantu yang baik, seburuk apapun ibu mertua, Ia tidak akan sanggup rebut karena dia menghargai mertua dan suaminya”. lalu dalam akun @Uc*** “Ibu adalah segalanya bagi anak laki-lakinya, karena surga ditelapak kaki ibu” (Narasi, 11-7), selanjutnya komentar dari @Tan** “Restu orangtua lebih penting” (Narasi, 10-24), dan komentar dari akun @Dan** “Ibu mencintai tanpa batas, rata-rata istri mencintai karena uang” (Narasi, 10-24).

b. *Komentar yang meyakini perceraian tidak harus dilakukan jika orangtua memerintahkan hal tersebut.*

Seperti pada akun @pa*** “aku tidak mau diatur orangtua kalau soal urusan rumah tangga, karena baik buruknya semua aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah” (Narasi, 10-25) dan pada akun @sg** yang menuliskan “suami bertanggungjawab atas anak dan istri. Anapun wajib mnyayangi org tuam tapi semua ada batasnya.” (Narasi, 10-28), selanjutnya komentar pada akun @hi** “Plz la..(mertua, adik, neradik, or orang luar) jangan masuk campur urusan rumah tangga seseorang tua” (Narasi, 10-24) akun atas nama @ris*** menuliskan “Aku tetap memilih istriku dari apapun. Dam aku akan selalu membelanya dan gak akan meninggalkannya” (Narasi, 10-24).

Berdasarkan temuan penelitian, pemahaman *netizen* tentang talak atas perintah orangtua itu bermacam-macam. Sehingga menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda. Tidak sedikit juga *netizen* yang menganggap bahwa perintah orangtua harus dilaksanakan meski itu menyangkut perceraian. Dengan keyakinan tersebut banyak rumah tangga yang akhirnya harus bercerai karena orangtua, karena selain komentar-komentar diatas banyak juga komentar senasib dari para istri.

2. Status Hadis Talak atas Perintah Orangtua

Hadis tentang talak atas perintah orangtua terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi, peristiwa saat itu melibatkan sahabat Ibnu Umar, sahabat Umar, dan Rasulullah SAW.

ورويانا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال: لي طلقها فأبى فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلقها"
(قال الترمذي حديث حسن صحيح)

“Diriwayatkan kepada kami pada Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar RA yang mengatakan, ‘Aku beristri seorang perempuan yang kucintai. Tetapi Umar ayahku tidak menyukainya. Ia berkata, ‘Ceraikanlah perempuan itu!’ tetapi aku enggan melakukannya. Ayahku kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan masalah kami. Rasulullah SAW kemudian berkata, ‘Ceraikanlah istrimu wahai Ibnu Umar.’” (Dawud 2009) Imam At-Tirmidzi berkata, ‘Ini hadits hasan shahih.’ (At-Tirmidzi 1996)

Dalam teori kritik hadis yang digagas oleh Syuhudi Ismail, beliau menjelaskan bahwa ada 3 langkah dalam mengkritik hadis, yakni,

a. Takhrij hadis

Rowi Hadits dalam kitab Sunan Abi Daud, bab Birrul Walidain: diriwayatkan dari Musaddad, dari Yahya, dari Abi Dzi'b, dari Al Harits, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya.

b. Analisis sanad hadis

- a) Musaddad, beliau adalah al-Imam al-Hafidz al-Hujjah Musaddad bin Musarhal bin Musarbal bin Mura'bal al Asadi al Al Bashri salah satu A'laam Hadits. Lahir sekitar tahun 150 H.

Beliau Meriwayatkan dari Juwairiyah bin Asma', Mahdi Bin Maimunah, Hammad bin Zaid, Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, Abi Awanah, Abil Ahwas, al-Harits bin Ubaid, Khalid bin Abdillah, Husyaim, Abdil Warits, Waki', dan banyak lainnya.

Meriwayatkan dari beliau al-Bukhori, Abu Daud, Muhammad bin Yahya dan anaknya, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ya'kub al-Fasawi, Mu'adz bin Mutsanna, Abu Ishaq al-Jauzani, Ismail al-Qadhi dan saudaranya, Hammad bin Ishaq, anak pamannya, Yusuf al-Qadhi, al-Jumahi, dan lainnya. (Adz-Dzahabi 1985)

Dihukumi Shoduq oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ia berkata "Musaddad Shaduq, apa yg kamu tulis darinya maka jangan dihapus. (Khalil 1997)

An Nasa'i berkata, "*Tsiqqoh*" (Mizzi 1992)

Muhammad bin Harun al Fallas berkata, "Saya telah bertanya kepada Yahya bin Main tentang Musaddad, Ia pun berkata: *Shaduq*"

Ja'far bin Abi Utsman berkata, "saya berkata kepada Abi Ma'in, dari mana saya meriwayatkan di Bashrah? Ia pun menjawab, riwayatkanlah dari Musaddad, Sesungguhnya dia "*Tsiqoh Tsiqoh*"".

Imam al-Bukhori berkata, "Musaddad bin Musarhal bin Musarbal bin Mura'bal meninggal pada tahun 228 hijriyah", (Al-Bukhori 2019) sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu sa'd dan lainnya.

Meriwayatkan juga darinya Jama'ah, kecuali Muslim dan Ibnu Majah.

- b) Yahya, beliau adalah al-Imam al-Kabir Amirul Mukminin fil Hadits Abu Said Yahya bin sa'id bin Furukh at-Tamimi al-Bashri al-Ahwal al-Qaththan al-Hafidz. Lahir pada awal tahun 120 H. (Adz-Dzahabi, 1985d)

Beliau meriwayatkan dari Sulaiman at-Taimy, Hisyam bin Urwah, Atho bin Sa'ib, Sulaiman al-A'masy, Husain al-Mu'allim, Humaid at-Thowil, Hutsaim bin Irak, Ismail bin Abi Khalid, Ubaidillah bin Umar, Yahya bin Said al-Anshari, Ibnu Aun, Ibnu Abi Urubah, Syu'bah, at-Tsaury, Akhdhar bin 'Ajlan, Isra'il bin Musa, Asy'at bin Abdil Malik al-Humrany, Asy'at bin Abdil Malik al-Hudany, Bahz bin Hakim, Ja'far bin Muhammad, Hatim bin Abu Shoghriroh, Habib bin Syahid, dan masih banyak lainnya.

Memperdalam Hadits dengan sebaik-baiknya, ia juga melakukan banyak perjalanan untuknya, Ia juga berbicara tentang al-Ilal wa ar-Rijal, hingga muridnya menjadi para al-Huffaddz, seperti Musaddad, 'Ali dan al-Fallas.

Meriwayatkan dari beliau Sufyan, Syu'bah. Mu'tamir bin Sulaiman, Abdurahman bin Mahdi, Affan, Musaddad, dan anaknya Muhammad bin Yahya, Ubaidullah Al Qowariri, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ali, Yahya, Ahmad, Ishaq, Amr bin Ali, Bundar, Ibnu Mustsanna, Muhammad bin Hatim Samin, Sulaiman Assyadzakuni, Ubaidillah bin Said Assarokhsy, Yahya bin Hakim Muqowwim, Umar bin Syabbah, Nasr bin Ali, Muhammad bin Abdullah Mukhorromi, Ahmad bin Sinan Al Qathan, Ishaq al Kausaju, Zaid bin Ahzam, dan banyak lainnya.

Muhammad bin Abdillah bin Ammar berkata, Ibnu Mahdi telah meriwayatkan dari Yahya al-Qaththan sebanyak 2000 Hadits, ia meriwayatkannya sedangkan Yahya masih hidup kala itu.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Saya tidak pernah melihat dengan mata kepala saya orang seperti Yahya bin Sa'id al-Qaththan." Ia juga berkata, "Yahya bin Sa'id orang paling Tsabit". Ia juga berkata, "Saya tak pernah menulis Hadits seperti Yahya bin Sa'id".

Yahya bin Ma'in berkata, "Abdurrahman berkata padaku, Engkau tidak akan pernah melihat orang seperti yahya al-Qaththan". Ia juga berkata, "Yahya bin

Sa'id selama 20 tahun mengkhataamkan al-Qur'an setiap malam, tidak pernah meninggalkan zawal di masjid selama 40 tahun".

'Ali al-Madiny berkata, "Saya belum pernah melihat orang lebih mengetahui tentang ar-Rijal selain Yahya bin Sa'id". Ia juga bercerita, "suatu ketika kami bersama Yahya bin Sa'id, lalu seseorang membaca surah ad-Dukhan, Yahya pun pingsan.

Bundar berkata, "Ia adalah Imam zamannya".

Abdurrahman bin Ja'far bin Khaqan berkata, "saya dengar Amr bin Ali berkata, Yahya bin Sa'id mengkhataamkan al-Qur'an setiap hari semalam, mendoakan seribu orang, lalu keluar setelah ashar dan membacakan Hadits untuk orang-orang.

Ibnu sa'id berkata, "Yahya *Tsiqoh*, terpercaya, *rafi'*, dan *Hujjah*". Abu Hatim ar-razy berkata, "jika Ibnu Mubarak, Yahya al-Qaththan dan Ibnun'Uyainah berbeda pendapat dalam Hadits maka saya akan ambil pendapat Yahya".

- c) Abi Dzi'b, Beliau adalah Ibnu Abi Dzi'b Muhammad bin Abdurrahman al-'Amiry, al-Imam Syaikhul Islam Abul Harits al-Qurasyi al-'Amiry al Madani al-Faqih. Al-Waqidi berkata bahwa Ia lahir pada tahun 80 H. (Adz-Dzahabi, 1985c)

Beliau meriwayatkan dari Ikrimah, Surahbil bin Said, Said Al-Maqburiy, Hafian Umari, Asida bin Abi Aid al barrad, Salihan maula At Tauamati, Syu'bah mAula bin Abbas, Kholah, Al Haris bin Abdirrahman Al Quraisy, Muslim bin Jundam, Ibnu Shihab Az Zuhri, Al Qasim, bin Abbas, Muhammad bin Qais, Ishaq bin Yazid Al Hudali, Azzibriqon bin Amri bin Umayyah Ad dhomri, Said bin Sam'an, Usman bin Abdillah bin Suroqoh, Muhammad bin Munkadir, Yazin bin Abdillah bin Qusaid, dan banyak lainnya.

Meriwayatkan dari beliau Ibnu Mubarak, Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Ibnu Abi Fudaik, Syababah bin Sawwar, Abu Ali, Hanif, Hajaj bin Muhammad, Abu Nuaim, Waki', Adam bin Abi Iyas, Qa'nabi, Asad bin Musa, 'Ashim bin ali, Ahmad bin Yunus Yarabu'I, Ali bin Ja'di, Ibnu Wahb, Al Muqri'u, dan banyak lainnya.

Ahmad bin Hanbal berkata, “Ia mirip dengan Said bin Musayyab”, Ia juga berkata, “Ia lebih utama dari Malik, tetapi Malik lebih hati-hati dalam menilai orang (dalam periwayatan hadits). Sempat dituduh sebagai orang Qadariyah, meski sebenarnya Ia adalah orang yang baik, karena pada masa itu sedang ada fitnah Muktaẓilah. Al-Baghawi berkata bahwa Ia mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Ibnu Abi Dzi’b adalah orang Shalih, berkata kebenaran, mirip dengan Sa’id bin Musayyab, sedikit bicara”.

Saudaranya pernah berkata, “Sesungguhnya Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari”.

- d) Al-Harits, Beliau adalah al-Harits bin Abdurrahman al-Qurasyi al-Amiri, paman Ibnu Abi Dzi’b. Meriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman dan Jamaah. Tidak diketahui orang yang meriwayatkan darinya selain Ibnu Abi Dzi’b. Fudhail bin Iyadh berkata, “Saya tidak menemukan seorang Qurasyi yang lebih baik darinya”.

Imam an-Nasa’i berkata, “*laa ba’sa bihi*”. Meninggal pada tahun 129 H. (Nukman, 2014)

- e) Hamzah, Beliau adalah Hamzah bin Abdullah bin Umar bin al-khattab bin Ibnu Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Riyah, Abu Ammarah al-Qurasyi al-Adwi al-Madani, seorang Tabiin. (Al-Quthni, 1985)
- Meriwayatkan dari Ayahnya, Aisyah. Meriwayatkan darinya az-Zuhri, Ubaidillah bin Ja’far [al-Hidayah Wal Irsyad Fi Makrifati Ahli Tsiqat Was Sadad 1/208], Abdullah, Muhammad Ibn Muslim bin Shihab Az-Zahrayan, Harits bin Abdurrahman, Khalid bin Ibn Abi Dzi’bi, Sufyan bin Sulaim, Abdullah bin Abi Ja’far, Utbah bin Muslim Madani, At-Taimi, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Ubaidillah bin Zama’ah Al Asadi, dan banyak lainnya.

Ali al-Madiny berkata bahwa ia pernah mendengar Yahya bin Sa’id berkata, “Hamzah salah satu dari 12 Fuqoha’ Madinah”. (Asakir, 1995)

- f) Rawi A’laa, Abdullah bin Umar, Beliau adalah Sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin al-khattab bin Ibnu Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Riyah bin Razah bin ‘Ady bin Lu’ay bin Ghalib al-Imam al-Qudwah Syaikhul Islam Abu

Abdirrahman al-Qurasyi al-Adawi al-Makky al-Madany. Masuk Islam ketika kecil, lalu berhijrah ke Madinah bersama Ayahnya sebelum baligh, meminta Nabi untuk ikut perang Uhud tetap tidak diizinkan ketika umur 14 tahun, diizinkan ketika perang Khandaq dan Baiat Syajarah. Ibunya adalah Ibu Ummul Mukminin Hafshah, Zainab binti Madz'un. (Adz-Dzahabi, 1985b)

Meriwayatkan Ilmu dan Hadits dari Nabi SAW, Ayahnya, Abu Bakar, Utsman, Ali, Bilal, Suhaib, 'Amir bin Rabi'ah, Zaid bin Tsabit, Zaid pamannya, Sa'd, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Thalhah, Aslam, Hafshah Saudarinya, 'Aisyah dan lainnya.

Meriwayatkan dari Beliau banyak sekali dari kalangan pembesar Tabiin, seperti Said bin Musayyab, Habib bin Abi Mulaikah, Abdullah bin al-Harits, Sa'id bin al-Harits al-Anshari, az-Zuhri dan lainnya.

Pernah mendatangi Syam, Irak, Bashrah, Persia untuk berjihad.

Nabi bersabda, "sebaik-baik orang adalah Abdullah (bin Umar) ketika Ia shalat malam". Aisyah berkata, "tidak ada seseorang yang paling segera mentaati daripada Abdullah bin Umar". Ibnu Musayyab berkata, "andai saya bisa melihat penduduk surga, niscara Abdullah bin Umar di antara mereka".

Ada beberapa hadis serupa yang memiliki jalur sanad yang berbeda, semua sanad tersebut bersambung kepada Ibnu Abi Dzi'b, yang menguatkan sanad hadis tersebut. Diantaranya:

a) Pada musnad Abu Dawud At-Thayalisi: (At-Thayalisi, 1999)

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ حَمْرَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ

b) Pada kitab Musnad Imam Ahmad: (Hanbal, 2001)

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَمْرَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ

c) Pada kitab Mustadrak al-Hakim ala Shahihain: (Al-Hakim, 1990)

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا
ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا

Dari pemaparan sanad diatas maka dapat disimpulkan bahwa perawi pada hadis ini *tsiqoh* dan tidak ada masalah, bahkan sebagian besarnya adalah ulama yang terpercaya. Meski paman Ibnu Abi Dzi'b yang bernama Al-Harits tidak pernah meriwayatkan selain kepada keponakannya, tetapi dalam telaah diatas, penulis tidak menemukan catatan apapun selain komentar baik dari ulama hadits.

c. *Meneliti Matan Hadis*

Berikut kami paparkan beberapa hadis yang memiliki makna serupa dengan hadis Talak atas perintah orangtua riwayat Abu Dawud:

a) Hadis Musnad Dawud At-Thayalisi: (At-Thayalisi, 1999)

قَالَ: كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا،

b) Hadis Musnad Imam Ahmad: (Hanbal, 2001)

قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: أَطِيعِ أَبَاكَ

c) Kitab Mustadrak Al-Hakim ala Shahihain: (Al-Hakim, 1990)

قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَطِيعِ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا» فَطَلَّقْتُهَا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ،
وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ الْمَدَنِيُّ خَالَ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ قَدْ احْتَجَّ جَمِيعًا بِهِ» [التعليق - من
تلخيص الذهبي] ٢٧٩٨ - على شرط البخاري ومسلم

Dalam kitab *Badzlul Majhud fi Hilli Sunan Abi Dawud* dijelaskan bahwa arti dari kata يَكْرَهُهَا adalah 'membencinya karena agamanya', lalu ketika Umar memerintah anaknya Abdullah untuk menceraikan istrinya Abdullah enggan sehingga ia tidak menuruti perintah Ayahnya, Umar pun mendatangi Rasulullah dan menjelaskan kepada beliau tentang hal tersebut. Rasulullah pun memerintahkan Abdullah untuk menceraikan istrinya, ia melaksanakannya.

Pada hadis diatas dipahami bahwa Ibnu Umar tidak serta merta mentaati perintah ayahnya karena perintah bercerai bukanlah hal yang wajib untuk

dilaksanakan. Namun berbeda apabila Rasul yang memerintahkannya, perintah Rasul adalah kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Muslim secara mutlak, bahkan apabila kita belum mengetahui hikmah dibalikanya, sehingga Abdullah pun langsung mentaatinya. (As-Saharanfuri, 2006)

3. Pandangan Ulama Mengenai Hadis Talak atas Perintah Orangtua

Dalam memaknai sebuah hadis, para ulama tidak serta merta mengartikan perintah talak Umar untuk anaknya tadi secara tekstual, para ulama perlu kehati-hatian dalam menjawab permasalahan ini, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan dalam menyikapinya.

Ada beberapa ulama yang membahas kasus ini dalam kajiannya yang tersebar di platform Youtube. Seperti Buya Yahya, beliau mengatakan bahwa urusan cerai menceraikan tidak boleh siapapun ikut andil di dalamnya kecuali pasangan tersebut, termasuk ibu dan ayahnya, jika salah satu diantaranya memerintahkan untuk menceraikan istrinya maka tidak harus dipatuhi, adapun perihal hadis Sayyidina Umar diatas maka beliau berpendapat, kisah ini bukan untuk ditiru karena yang menyuruh anaknya bercerai adalah seorang Umar bin Khattab, beliau adalah seorang mujtahid, seorang alim, tentunya jauh diatas kita, beliau sangat mengerti alasan menyuruh anaknya melakukan sesuatu, maka dari itu orangtua tidak diperbolehkan untuk menyuruh anaknya menceraikan istrinya, karena pernikahan adalah ikatan yang mulia, ikatan pernikahan diambil dengan cara yang benar, tidak bisa dilepas begitu saja. Jika ada permasalahan di dalam pernikahan tersebut maka beliau menyarankan agar orangtua memberikan pengarahan wawasan masa depan kepada anak. Tetapi jika istri membuat masalah besar yang sudah tidak dapat di toleransi lagi, maka anak dan orangtua bisa berdiskusi terhadap masalah tersebut, jika anak tersebut merasa masih mampu untuk mendidik istrinya, maka pernikahan tersebut dapat dilanjutkan, dalam hal ini orangtua juga memiliki hak untuk memberi masukan dalam rumah tangga anaknya, yang tidak wajib dipatuhi oleh anak adalah ketika orangtua memerintahkan anak untuk menceraikan istrinya. (TV 2020)

Dalam sesi tanya jawab yang tersebar di Youtube, Ustadz Abdul Somad Lc MA, menjelaskan hukum bercerai karena perintah orangtua, Pada hal kasus ini ustadz Abdul Somad menyebutkan dua kondisi. Kondisi pertama beliau mengatakan bahwa

hal itu tidak dibenarkan jika masalah yang dihadapi ketika itu adalah hal yang bisa dimaafkan, seperti suami yang hanya bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji kecil tetapi ia taat kepada Allah, mengajak berbuat baik, sholat 5 waktu, maka seorang ibu dari pihak istri tidak diperbolehkan meminta anaknya bercerai dengan suaminya karena alasan ekonomi yang kurang baik, perintah tersebut sama dengan mengajak anaknya bermaksiat kepada Allah SWT. Maka jawaban pada kasus diatas, tidak wajib untuk mentaati perintah orangtua. Sedangkan jika kondisi suami, tidak memberi nafkah, berzina, narkoba, mabuk-mabukan dan melakukan maksiat lainnya. Maka istri bisa mentaati perintah orangtuanya.(Somad 2017)

Ustadz Nazli Hasan dalam kajiannya di akun Youtube Maulizul Akbar Nad, menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang Nabi Ibrahim yang menyuruh anaknya Ismail untuk menceraikan istrinya, dikarenakan istrinya mengeluh tentang hidupnya dan mengatakan Ismail kurang ini dan itu. Kemudian ustadz Nazli Hasan menghubungkannya dengan masa sekarang “Jika ada orangtua yang menyuruh anaknya bercerai dengan istrinya, bolehkah taat pada orangtua?” Maka beliau mengemukakan bahwa jika orangtua kalian seperti Nabi Ibrahim, sangat sholeh maka boleh mentaatinya, tetapi jika tidak seperti itu, maka tidak boleh taat kepada makhluk apalagi sampai menyuruh bermaksiat, menceraikan pasangan suami istri termasuk dosa *takhibib*, dalam hadis Nabi dijelaskan “*Bukan umatku orang yang menceraikan-ceraikan orang lain*” maka orangtua tidak boleh sembarangan menyuruh anak menceraikan istrinya. Tapi jika orangtua itu sholeh pasti ia memiliki pertimbangan dari Allah. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis talak yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, nabi meminta Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya sesuai dengan perintah ayahnya Umar karena nabi tahu bagaimana pribadi Umar bin Khattab.(Nad 2020)

Dari beberapa penjelasan ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang agung, oleh sebab itu tidak mudah manusia untuk memutuskan ikatan tersebut, urusan rumah tangga anak harus diselesaikan suami dan istri, orangtua maupun kerabat tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan keduanya. Banyak pertimbangan yang harus didiskusikan bersama, tidak bisa memutuskan begitu saja karena perintah orangtua. Orangtua yang memerintah anaknya untuk bercerai sama halnya dengan menyuruh anaknya untuk bermaksiat kepada Allah seperti yang tertera pada surah Luqman ayat 15

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Maka dari itu, perbuatan demikian menurut pandangan ulama tidak diperbolehkan, kecuali ada kondisi tertentu seperti yang dijelaskan diatas.

4. Analisis Pengaruh Hadis terhadap Respons Netizen di TikTok

Berdasarkan analisis (Lihat Bagian Hasil, Sub-Bab Konten Tiktok dan Respon Netizen terhadap Kasus) terhadap respons netizen di platform TikTok menunjukkan adanya polaritas pemahaman yang berakar pada penerimaan Hadis secara non-kritis. Kelompok netizen yang bersikukuh bahwa seorang suami wajib menceraikan istrinya hanya karena perintah ibu (kelompok *pro-divorce*), secara implisit merefleksikan pemahaman yang simplistik dan literal terhadap doktrin umum birrul walidain (berbakti kepada orang tua). Dalam konteks digital, ketaatan kepada orang tua dianggap sebagai otoritas mutlak yang harus mendahului segala ikatan, termasuk ikatan perkawinan.

Namun, sentimen emosional dan ketaatan umum ini berbanding terbalik dengan hasil kritik Hadis yang dilakukan secara ketat dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pisau bedah kritik matan dan sanad sebagaimana metodologi Syuhudi Ismail (Ismail 2007), ditemukan bahwa riwayat spesifik mengenai talak atas perintah orang tua memiliki status lemah (*dha'if*) atau bahkan palsu (*maudhu'*) dan tidak dapat dijadikan sandaran hukum. (Lihat Bagian Hasil, Sub-Bab Status Hadis Talak atas Perintah Orangtua)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa respons netizen di TikTok dipengaruhi kuat oleh sentimen keagamaan populer dan emosi yang belum disaring oleh kerangka validasi kritik Hadis. Respon *pro-divorce* yang viral tersebut menunjukkan bahwa Hadis (bahkan yang bermasalah secara sanad dan matan) tetap

memiliki daya tarik dan otoritas di ruang digital. Fenomena ini menggarisbawahi adanya kesenjangan antara pemahaman Hadis ilmiah (ushul fiqh) yang mementingkan konteks dan validitas teks seperti yang ditekankan oleh ulama kontemporer seperti Buya Yahya (TV 2020), dengan pemahaman Hadis populer yang didorong oleh otoritas emosional dan viralitas media sosial. Jurnal ilmiah harus berfungsi untuk menjembatani dan mengoreksi kesenjangan ini

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena viral di TikTok mengenai kasus perceraian atas perintah orang tua dan menganalisis status Hadis yang sering dijadikan landasan hukum atas tindakan tersebut. Berdasarkan hasil kajian, beberapa poin kesimpulan utama dapat ditarik.

Pertama, mengenai respons *netizen* di TikTok, ditemukan adanya polarisasi signifikan, di mana sebagian besar *netizen* meyakini bahwa kewajiban taat kepada orang tua harus didahulukan bahkan ketika perintahnya adalah talak, sementara kelompok lain menolaknya karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Kecenderungan *netizen* yang mendukung talak menunjukkan adanya dominasi pemahaman agama yang bersifat literal dan emosional di ruang digital, yang mengabaikan kaidah fikih yang lebih mendalam.

Kedua, analisis terhadap status Hadis talak atas perintah orang tua menggunakan teori takhrij Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa riwayat tersebut sahih atau hasan dan tidak memiliki kelemahan pada jalur sanad maupun matan. Namun, validitas teks ini harus diimbangi dengan interpretasi yang kontekstual.

Ketiga, dalam konteks interpretasi dan analisis, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan signifikan antara teks Hadis yang secara zhahir (tersurat) terlihat mewajibkan talak, dengan pandangan ulama kontemporer (UAS, Buya Yahya, Ustadz Nazli Hasan). Ketiga ulama tersebut menyepakati bahwa ketaatan hanya wajib dilakukan apabila orang tua tersebut memiliki keshalehan dan pertimbangan yang matang (seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab). Jika perintah talak didasari oleh motivasi yang tidak syar'i atau mengajak pada kemaksiatan, maka perintah tersebut tidak wajib ditaati.

Dengan demikian, Hadis harus dipahami melalui lensa pertimbangan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang mengedepankan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Secara implisit, penelitian ini berkontribusi dalam mengoreksi diskursus keagamaan di media sosial, menegaskan bahwa otoritas Hadis yang tersebar harus difilter oleh prinsip validitas tekstual dan relevansi kontekstual sebelum dijadikan pijakan hukum dalam kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi. 1985. *Siyar a'laam Nubala Jilid 10*. Cet 3. Muasasah Ar Risalah.
- Al-Bukhori. 2019. *At-Tarikh Al-Kabir Jilid 8*. Riyadh: An Nasyir Al Mutamayyiz.
- Arfan, Nur Fauziah dan. 2022. "Talak Suami Atas Perintah Mertua (Studi Kasus Di RT. 15 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat)." 3(2).
- Aspika, Reni. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Talak Karena Campur Tangan Orang Tua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2013/MS-Bna)." 3(2).
- At-Tirmidzi. 1996. *Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*. Beirut: Dar Al Gharb Al Islami.
- Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abi Dawud Jilid 7*. Dar Ar Risalah Al Alamiyah.
- Depha, Dedep. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mentalak Istri Atas Perintah Orang Tua (Studi Di Desa Kananga Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- Dlaifurrahman, Muhammad. 2015. "Pendapat Ulama Palangka Raya Terhadap Hukum Mertua Yang Memaksa Anaknya Untuk Bercerai Dengan Menantunya."
- Hosairi, Akhmad. 2014. "Talak Dengar Alasan Mematuhi Perintah Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam" (Studi Di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)." <http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id/%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624/%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758/%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik>.

Husna, Arinal, Suparwany Suparwany, and Yuni Roslaili. 2023. "Etika Hiburan Dalam Perspektif Hadis: Analisis Terhadap Aplikasi TikTok." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 14(1): 50–62.

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: Gaung Persada.

Ismail, Muhammad Syuhudi. 2007. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: bulan bintang.

Khalil, Mahmud Muhammad. 1997. *Mausu'ah Aqwal Al-Imam Ahmad Jilid 3*. Alam Al Kitab.

Lestari, Febby Ayu. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)."

Mizzi, Al. 1992. *Tahdzibul Kamal Jilid 27*. Beirut: Muasasah Ar Risalah.

Nad, Maulizul Akbar. 2020. "Hukum Menceraikan Istri Karena Perintah Orang Tua // Ustadz Nazli Hasan, Lc. MA." <https://www.youtube.com/watch?v=bY9U1AjzrPs>.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syarof An. 2004. *Al-Adzkar An-Nawawiyah*. ed. Cet 1. Ibnu Hazm.

Salsabila, Saila. 2023. "Pengaruh K-Pop Terhadap Netizen Di Media Sosial Instagram Dan Tiktok Dalam Perspektif Hadis Tentang Akhlak." 19: 530–40.

Somad, Tanya Ustadz Abdul. 2017. "Bolehkah Orang Tua Menyuruh Anak Cerai? - Ustadz Abdul Somad Lc. MA." <https://www.youtube.com/watch?v=qcyBls5CNrE>.

Syahrani, Nurholis. 2023. "Takhrij Hadis Tentang Perempuan Yang Beredar Di Tiktok."

TV, Al-Bahjah. 2020. "Suami Menceraikan Istri Karena Disuruh Orang Tua, Bagaimana Hukumnya ? - Buya Yahya Menjawab." <https://www.youtube.com/watch?v=f07TcRPEFyg>.

Winarso, Bambang. 2021. "Apa Itu TikTok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya?" <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tik-tok>.

Zamzami. 2018. “Perspektif Hukum Islam Tentang Orang Tua Melarang Anak Untuk Rujuk (Studi Di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah).” Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.